



PUTUSAN

Nomor 0647/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Pare-pare, 10 Agustus 1976 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Balikpapan, 12 Agustus 1984 (31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 15 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 April 2016 dengan Nomor 0647/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 6 Februari 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 189/53/II/2004, tertanggal 6 Februari 2004;



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Balikpapan Kota, kurang lebih selama 10 tahun, kemudian pindah rumah ke Kecamatan Balikpapan Selatan kurang lebih selama 1 tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. Anak 2, perempuan, umur 8 tahun;
 - c. Anak 3, laki-laki, umur 5 tahun;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi permasalahan dan perselisihan yang disebabkan oleh Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain yang mengakibatkan:
 - a. Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran;
 - b. Setiap kali Pemohon mendapati Termohon lagi berkomunikasi dengan pria idaman lain tersebut melalui handphone, Termohon tidak mau berkata jujur bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain;
 - c. Pemohon telah mengucakan kata cerai kepada Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk menikah ulang di ustadz, namun Termohon tidak mau dengan alasan yang tidak jelas;
- 6 Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 12 April 2016, Pemohon mengetahui secara langsung jika Termohon sedang berkomunikasi dengan pria idaman tersebut, dan pada saat itu juga Termohon masih tidak mengakui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman tersebut;



- 7 Bahwa pada bulan Januari 2016, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal ranjang lagi;
- 8 Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk bersabar dan menasihati Termohon, untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, demi kelangsungan hidup bersama serta masa depan anak-anak, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Termohon;
- 9 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 20 April 2016 untuk sidang tanggal 28 April 2016 dan relaas panggilan bertanggal 2 Mei 2016 untuk sidang pada tanggal 12 Mei 2016 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 15 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- ➔ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/53/II/2004, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanggal 6 Februari 2004, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, Pare-pare, 5 Oktober 1956 (60 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah kandung Termohon;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004 di Balikpapan Utara, dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Telaga



Sari, Balikpapan Kota sekitar 10 tahun, kemudian pindah di Kelurahan Sepinggian, Balikpapan Selatan;

- bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak awal tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena adanya pria idaman lain;
- bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain, dan selalu berkomunikasi dengan pria idamannya itu melalui HP Termohon;
- bahwa sejak Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tidur;
- bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan dan menasihati keduanya, namun Termohon tetap memilih pria tersebut serta ingin bercerai dengan Pemohon;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi;

2. **Saksi 2**, Balikpapan, 27 Mei 1982 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2004 di Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Balikpapan Kota;
- bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi bertengkar karena adanya pihak ketiga;
- bahwa Termohon telah berhubungan asmara dengan pria lain yang selalu berkomunikasi dengan HP;



- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tidur sejak bulan Januari 2016;
- bahwa saksi pernah menasehati mereka untuk rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan mereka, karena sudah tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak awal Januari 2016 antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon



tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Taiyieb bin Harun dan Hermawaty binti Hery, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 6 Februari 2004;



2. Bahwa benar pada awal Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena pihak ketiga, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain;
3. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada 12 April 2016, saat itu Pemohon mendapati Termohon tengah berkomunikasi melalui HPnya;
4. Bahwa saksi-saksi atau keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil serta saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
5. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal tersebut menunjukkan tidak adanya harapan kedua belah pihak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon sampai berpisah tempat tidur sejak awal Januari 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,



“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;”

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan sejak tanggal awal Januari 2016 mereka telah berpisah tempat tidur, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagai berikut:

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan keluarga/ orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar



dalam berumah tangga dengan Termohon dan sekarang saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (*verstek*) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Balickpapan untuk mengirinkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirinkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 270.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 301.000,-

